

---

## **ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus: Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur)**

**Gina Fitria Prihatin<sup>1</sup>, Mansur Afifi<sup>2</sup>, Adithya Bagus Singandaru<sup>3</sup>**

Universitas Mataram.

Email : [ginafitriaprihatin21@gmail.com](mailto:ginafitriaprihatin21@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa dan peranan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa di desa Suangi, Kecamatan Sakra. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Suangi sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020, dimana dalam proses penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, sanksi. Alokasi dana desa sangat berperan dalam meningkatkan pembangunan di Desa Suangi baik itu pembangunan fisik maupun non fisik yang memberikan dampak kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik di Desa Suangi sudah sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan tertuang di Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

**Kata Kunci: Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Desa**

### **ABSTRACT**

*This research aims to determine the management of village funds and the role of village fund allocation in efforts to increase village development in villages Suangi, subdistrict Sakra. This research was a qualitative research. The data were collected through observation, interviews and documentation. The data analysis used were data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification. The results of the research show that the management of village funds in Suangi village is in accordance with the provisions set by the government which refers to Minister of Finance Regulation Number 222/PMK.07/2020, where in the process of budgeting, allocation, distribution, administration, accountability and reporting, use, monitoring and evaluation, sanctions. Allocation of village funds plays a very important role in increasing development in Suangi Village, both physical and non-physical development which has an impact on the community so that it can improve community welfare. The implementation of physical and non-physical development in Suangi Village was in accordance with the work plan that has been approved and stated in the Village Revenue and Expenditure Budget.*

**Keywords: Management, Village Fund Allocation, Village Development**

## 1. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan yang bersifat desentralisasi dan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dimana pemerintah memberikan wewenang yang lebih luas kepada setiap daerah otonom untuk melaksanakan serangkaian proses pengelolaan dan perencanaan untuk menjamin keselarasan pembangunan sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing daerah. Untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia maka harus dimulai dari tingkat pemerintah yang paling bawah yaitu desa yang dimana untuk mencapai tujuan tersebut tentu saja diperlukannya pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan keuangan di desa dengan baik.

Desa adalah elemen paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia namun desa memiliki peran, fungsi maupun kontribusi yang besar untuk kemajuan Negara. Desa merupakan unit penting yang harus mendapatkan perhatian lebih dari Negara dikarenakan sebagian besar masyarakat banyak tinggal di wilayah pedesaan serta desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang penting dalam rangka Pembangunan Nasional maupun Daerah, karena terdapat unsur pemerataan pembangunan untuk kepentingan sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan desa pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang membutuhkan sumber pendapatan desa.

Menanggapi hal tersebut, bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan desa yaitu adanya bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang diatur dan diperkuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah pusat setiap tahunnya menyalurkan anggaran untuk dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa untuk kepentingan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2018, Pemerintah Pusat telah menganggarkan sebesar Rp60 triliun, realisasi dana desa yang telah dikururkan mencapai Rp59,86 triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, Dana Desa meningkat menjadi sebesar Rp70 triliun, dengan realisasi dana desa yang telah dikururkan hingga Agustus 2019 mencapai Rp42,2 triliun atau 60,29%, dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp72 triliun. Tahun 2021, total Pagu Dana Desa sebesar Rp72 triliun yang disalurkan untuk 74.961 desa dengan realisasi per 10 Januari 2022 sebesar Rp71,85 triliun pada 74.939 desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menyatakan, penyaluran dana desa tahun 2022, per 12 Juli ini telah mencapai 51,35% atau Rp34,7 triliun dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp68 triliun (BPKP, 2020).

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terbagi menjadi 10 wilayah administratif, yang terdiri dari 8 Kabupaten dan 2 Kota diantaranya yaitu Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, Kota Mataram, dan Kota Bima, yang terdiri dari 1005 Desa yang tersebar di 117 Kecamatan (NTB Satu Data, 2021).

**Tabel Jumlah Dana Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat**

TAHUN	DANA DESA	PERTUMBUHAN
2015	301.575.525.748	-
2016	677.494.427.000	125%
2017	865.014.066.000	28%
2018	980.805.722.000	13%
2019	1.181.329.455.000	20%
2020	1.238.727.484.000	5%
2021	1.247.727.848.000	1%
2022	1.194.497.788.000	-4%

*Sumber: NTB Satu Data*

Berdasarkan tabel diatas jumlah dana desa yang diberikan untuk provinsi NTB pada kurun waktu 2015-2022. Dimana pada tahun 2015 jumlah dana desa yang diberikan yaitu sebesar Rp 301.575.525.748 yang kemudian mengalami kenaikan 125 % ditahun 2016 yaitu sebesar Rp 677.494.427.000. Selanjutnya pada tahun 2017 juga mengalami kenaikan 28% yaitu diberikan anggaran sebesar Rp 865.014.066.000 dan pada tahun 2018 diberikan Rp 980.805.722.000 yang kenaikan pertumbuhannya sebesar 13% serta pada tahun 2019 pertumbuhannya 20% yang anggarannya Rp 1.181.329.455.000, sedangkan pada tahun 2020 pertumbuhannya hanya 5% dan ditahun 2021 pertumbuhannya hanya sebesar 1% yaitu Rp1.247.727.848.000 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -4% dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya pertimbangan kemampuan keuangan Negara dari pemeritah sehingga mengakibatkan penurunan Alokasi Dana Desa secara nasional sebesar lebih dari 5%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan dana desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi: Penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, serta sanksi.

Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) ini yaitu salah satu bentuk hubungan keuangan antara tingkat pemerintah Kabupaten dengan pemerintah Desa. Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait dengan fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang adil dalam pemerintah. Dimana anggaran dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga diharapkan dengan adanya alokasi dana desa tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepannya.

Pemberian Alokasi Dana Desa adalah bentuk dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari

---

desa itu sendiri berdasarkan otonomi asli, keanekaragaman, partisipasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan desa. Alokasi Dana Desa penting untuk pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa yang dimana meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan. Dimana ditetapkan bahwa paling sedikit 60% dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa pembangunan fisik dan non fisik desa, terutama pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan ekonomi masyarakat. Sisa alokasi desa sebesar 40% digunakan untuk pembiayaan kelembagaan desa, Badan Permusyawaratan Desa (PDB), lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya di desa yang diakui oleh desa.

Permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu kurang tepatnya pencapaian sasaran program yang semula diselenggarakan untuk dibiayai seringkali digantikan oleh program lain yang ternyata memiliki kepentingan yang lebih diprioritaskan. Kondisi ini menggambarkan adanya mekanisme penganggaran yang kurang matang sehingga terjadi kesalahan dalam penentuan prioritas pendanaan pada tahap awal. Permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang kebijakan alokasi dana desa sehingga kurang menyentuh pada masyarakat yang merupakan pelaksana langsung berbagai program yang telah didanai sehingga berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan tentang program-program apa saja yang harus didanai melalui ADD (Budiono, 2013).

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih terdapat kelemahan, diantaranya adalah masih terdapat keterlambatan dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD. Hal ini dikarenakan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Desa Suwaan, lemahnya kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta lemahnya pengawasan Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan faktor lain yang menjadi penghambatan pengelolaan Alokasi Dana Desa disbanding dengan program lain dari pemerintah.

Hal ini dikarenakan Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh yang besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah Desa di setiap Kabupaten yang ada di Indonesia. Alokasi Dana Desa sepenuhnya dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah maupun masyarakat yang ada di Desa (Ruru dkk, 2017).

Selain kelemahan di atas, masih terdapat banyak permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan alokasi dana desa yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan asli desa, rendahnya kemampuan aparatur desa dalam perencanaan tingkat desa serta kurangnya keikutsertaan masyarakat padahal aparatur dan masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan desa (Akbar dkk, 2020).

Kelemahan dan permasalahan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa menjadi menarik untuk diamati karena peran Alokasi Dana Desa sangat dibutuhkan untuk tercapainya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

## **2. LANDASAN TEORI**

### **A. Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa (Warsono, 2014).

### **B. Tujuan dan Manfaat Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan

---

perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (DJPPMD, 2015).

Sementara Manfaat Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Menghemat biaya pembangunan
2. Tiap-tiap Desa memperoleh pemerataan pembangunan
3. Ada kepastian anggaran
4. Tidak lagi tergantung pada swadaya masyarakat
5. Dapat menangani permasalahan secara cepat
6. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di Desa
7. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung
8. Kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dan lain sebagainya.

### **C. Pembangunan Desa**

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari (Wahyuddin, 2016).

### **D. Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa**

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip berikut ini: Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas. masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan, seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis

dan hukum, memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya, hasil kegiatan dan dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan di tingkat daerah provinsi atau Kabupaten/Kota atau kecamatan hingga desa.

### 3. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen inti, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara trigulasi, analisis dan bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif sering juga disebut metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) (Sugiyono, 2022). Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif karena untuk melihat pengelolaan alokasi dana desamenurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 yang dimana meliputi Penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, serta sanksi dan untuk meningkatkan pembangunan desa yang bersifat fisik maupun non fisik yang ada di Desa Suwangi sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Ghony dan Almanshur, 2016). Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci yaitu kepala desa Suangi, informan utama yaitu sekretaris desa, bendahara desa, dan BPD desa, informan tambahan yaitu masyarakat.

Menurut Sugiyono (2022) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data atau informasi yang digunakan dalam penulisan penelitian Analisis



Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu : 1. Uji kredibilitas merupakan ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. 2. Uji transferabilitas yaitu berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. 3. Uji dependabilitas Uji dependabilitas adalah uji terhadap data dengan informasi sebagai sumbernya dan teknik yang diambilnya apakah menunjukkan rasionalitas yang tinggi atau tidak. 4. Uji konfirmabilitas yaitu bahwa data yang diperoleh dapat dilacak kebenarannya dan sumber informannya jelas. Dalam praktiknya, konsep konfirmabilitas (kepastian data) dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang atas rekaman, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi atau tempat kejadian sebagai bentuk konfirmasi.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dana desa yang ada di Desa Suangi telah sesuai dengan prosedur dan peraturan untuk pengelolaan dana desa yang dipakai yaitu merujuk pada PMK Nomor 222 Tahun 2020 yang prosedurnya penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, dan sanksi, dimana hal tersebut dinyatakan oleh Kepala Desa dalam wawancara yang dilakukan tanggal 09 Agustus 2023 bahwa:

*“Pengelolaan dana desa itu kita kelola sesuai aturan dan tidak boleh meloncong sedikitpun dari aturan dan sudah ada regulisainya”.*

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Sekretaris Desa dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 09 Agustus 2023 yaitu:

*“Terkait pengelolaan sejak bekerja sebagai sekretaris desa pengelolaan dana desa pada setiap tahunnya itu mengikuti peraturan menteri keuangan yang berlaku setiap tahunnya,*

*emang semua dana desa itu sudah di atur arah penggunaannya, jadi kita di desa suangi itu maupun semua desa itu tidak begitu dana desa dikasi terus kita yang kelola tidak seperti itu, bahkan sudah diatur. Sebenarnya untuk pengelolaan dana desa setiap tahunnya sudah ada aturan penggunaannya dan khususnya untuk peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 dipakai pada tahun 2021 dan untuk tahun 2022 diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2021 dan kebutuhan untuk tahun yang sekarang 2023 pengelolaan dana desa diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022. contohnya, untuk pembangunan dana desa sudah diatur oleh Menteri keuangan republik Indonesia nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana desa, pada pasal 35 menyebutkan bahwa pemerintah desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa, diutamakan penggunaannya untuk pertama program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan social dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran dana desa ini adalah salah satu contoh bahwa dana desa itu sudah diatur dalam, istilahnya sudah ada aturan pakainya kayak gitu, kemudian yang kedua untuk operasional pemerintah desa 3% dan untuk ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%, sisanya emang bisa kita kelola tapi itu tergantung kesepakatan kembali, balik ke musyawarah, itu yang kita sepakati, intinya dana desa itu sudah ada aturan pakai tidak semerta merta tidak semau mau desa untuk menggunakannya”*

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh BPDesa dalam wawancaranya tanggal 10 Agustus 2023, dimana beliau mengungkapkan:

*“insyaallah karena sudah ada kita diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah kabupaten tentang bagaimana penggunaan dana desa ini dan kita tidak boleh keluar dari aturan-aturan tersebut, sehingga disini peran BPD untuk terus mengawasi dan memberikan masukan-masukan bila terjadi, misalnya dalam penggunaan dana desa ini menjadi ketimpangan misalnya ada yang keluar dari aturan, nanti BPDnya memberika saran atau pendapat tentang penggunaan dana desa tersebut”.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan prosedur (penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, sanksi) dan aturan yang sudah ditetapkan dan selalu diawasi oleh BPDesa, yang dimana terkait dengan hasil wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, dan BPDesa pengelolaan dana desa itu pada setiap tahunnya mengikuti peraturan yang berlaku setiap tahunnya serta sudah ada aturan untuk bagaimana memakai dana desa dan tidak boleh keluar dari aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Setiap tahunnya juga Kepala Desa selalu menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi penggunaan dana desa, yang dimana itu adalah salah satu syarat untuk desa bisa merencanakan dan membuat APBDesa untuk tahun selanjutnya. Seperti yang diungkapkan oleh pihak BPDesa dalam wawancaranya pada tanggal 10 Agustus, beliau menyatakan bahwa:

*“ya sudah karena untuk menghasilkan APBDES untuk tahun selanjutnya harus ada laporan pertanggung jawaban dari kepala desa”.*

Untuk memenuhi asas konfirmabiliti dengan ini melakukan wawancara kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dari sisi yang berbeda terkait pengelolaan dana desa di Desa Suangi, pengelolaan dana desa di Desa Suangi sudah transparan dan berdasarkan skala prioritas sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu masyarakat bapak Lalu Muhamad Taufik, beliau mengatalan dalam wawancara bahwa:

*“Kalau sementara ini sudah tepat dan ada skala prioritas dan sudah transparan”.*

Menurut wawancara bersama masyarakat dapat disimpulkan bahwa anggaran dana desa sudah tepat dan transparan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh terdapatnya baliho di halaman kantor desa Saungi terkait dengan penggunaan APBDesa yang dimana disana diperlihatkan berapa jumlah anggaran dan kemana saja anggaran tersebut di pakai kemana saja, serta pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa Suangi. Rencana kerja yang sudah tertuang di APBDes juga sudah terlaksana dengan rencana kerja yang sudah disepakati dari awal dikernakan itu sudah menjadi ketentuan dan sudah ada perdes bahwa semua yang tertuang di APBDes harus dilaksanakan atau dijalankan.

Desa Suangi memiliki dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan untuk desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa, peyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa.

**Tabel 1 Data APBDes Tahun 2018-2022**

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.774.816.000</b>	<b>2.467.697.500</b>	<b>2.461.710.483</b>	<b>2.050.822.010,00</b>	<b>2.196.861.332</b>
	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>40.900.000</b>	<b>40.900.000</b>	<b>487.400.000</b>	<b>76.094.000</b>	<b>194.094.000</b>
	Hasil Aset Desa	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	4.900.000	4.900.000	451.400.000	40.094.000	158.094.000
	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.733.916.000</b>	<b>1.891.124.400</b>	<b>1.970.306.534</b>	<b>1.971.253.434</b>	<b>2.002.767.332</b>
	Dana Desa	1.167.910.000	1.248.094.000	1.304.678.000	1.315.754.000	1.376.439.000
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	48.499.000	55.719.400	56.447.657	87.269.280	66.390.912
	Alokasi Dana Desa	517.507.000	537.311.000	609.180.877	568.230.154	559.937.420
	<b>Pendapatan Lain-Lain</b>		<b>535.673.100</b>	<b>4.003.949</b>	<b>3.474.576,00</b>	
	Bunga Bank		2.147.100	4.003.949	574.576,00	
	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah		525.000.000		2.900.000	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.774.816.000</b>	<b>2.467.697.500</b>	<b>2.461.710.483</b>	<b>2.050.822.010,00</b>	<b>2.196.861.332</b>
2.	<b>BELANJA</b>					
	<b>Belanja Desa</b>	<b>1.782.645.528</b>	<b>2.477.338.760</b>	<b>2.475.730.559</b>	<b>2.050.247.434</b>	<b>2.203.715.984,73</b>
	Belanja Pegawai	456.386.400	401.168.068	518.308.536	531.936.248	555.286.248
	Belanja Barang dan Jasa	291.088.453	744.138.891	594.322.090	697.870.658	1.221.841.293,73
	Belanja Modal	1.035.170.675	1.331.322.801	1.363.099.933	820.440.528	426.588.443
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.782.645.528</b>	<b>2.476.629.760</b>	<b>2.475.730.559</b>	<b>2.050.247.434</b>	<b>2.303.715.984,73</b>
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>-7.829.528</b>	<b>-8.932.260</b>	<b>-14.020.076</b>	<b>574.576,00</b>	<b>-6.854.652,73</b>

3.	<b>PEMBIAYAAN</b>					
	<b>Penerima Pembiayaan</b>	<b>7.829.528</b>	<b>8.932.260</b>	<b>14.020.076</b>	<b>574.576</b>	<b>6.854.625,73</b>
	SILPA Tahun Sebelumnya	7.829.528	8.932.260	14.020.076	574.576	6.854.625,73
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber : Data Desa Suangi

Tabel diatas merupakan data anggaran APBDes tahun 2018 sampai dengan 2022 dimana terlihat berapa jumlah pendapatan maupun belanja dan pembiayaan desa dari tahun 2018-2022. Didalam APBDes memuat tentang anggaran pendapatan, belanja desa dan pembiayaan, yang dimana pendapatan terdiri dari pendapatan asli desa dan pendapatan transfer. Sedangkan belanja desa dimana terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Pada pembiayaan di dalamnya terdapat penerimaan pembiayaan dan SILPA (Selisih Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang penting dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembanguna dibagi menjadi pembangunan yang bersifat fisik dan pembangunan yang bersifat non fisik. Pembangunan yang ada di desa suangi selama ini juga sudah memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat desa Suangi. Seperti yang dikemukakan oleh Sekretaris Desa Suangi dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

*“Pembangunan yang ada di Desa Suangi selama 5 tahun terakhir ini kalau saya lihat banyak perkembangan dari segi pembangunan fisik dan sumber daya manusianya. Karena memang wilayah kita di desa suangi sangat luas dan didominasi dengan pertanian dan wilayah perbukitan sehingga memerlukan banyak perhatian untuk membenahi jalan lingkungan yang masih perlu dikerjakan supaya bisa di lalui masyarakat sekitar. Dan perlu diketahui juga disini didesa suangi memiliki 9 kedadusan ya sehingga perlu sekali disentuh dari segi pembangunan fisik maupun segi pembangunan sumber daya manusianya memang nggh, dan untuk pembangunan fisik ini sudah banyak diabngun seperti rabat jaln lingkungan, lapen jalan, talut jalan, talud irigasi, buka jalan lingkungan, jembatan, pembuatan tangga kuburan, pemasangan perpipaan, pembangunan RTLH atau rumah tidak layak huni dan memang banyak sekali disini warga kita yang rumahnya memang tidak layak dihuni sehingga kita mempunyai*

*dan merupakan salah satu program dari bapak kepala desa kita yaitu untuk membantu pendanaan untuk warga kita yang kurang layak huni rumahnya, nah contohnya seperti itulah pembangunan 5 tahun terakhir ini yang saya ketahui. Dan untuk pembangunan sumber daya manusia selama ini kita sudah berupaya dengan memberikan bantuan kepada: Ibu-ibu PKK untuk melakukan kegiatan menggerakkan dan membina potensi masyarakat sekitar, memfasilitasi kelompok usaha tani untuk ikut pelatihan-pelatihan dan memberikan bantuan peralatan/perengkapan usaha untuk ditekuni dan menjalankan usahanya, mengadakan pelatihan-pelatihan kepada Lembaga-Lembaga Desa, pelatihan-pelatihan untuk perangkat desa dan BPD desa, itu sih sekilassnya untuk pembangunan 5 tahun terakhir ini seperti itu”.*

Seperti yang diungkapkan juga oleh masyarakat bapak Lalu Muhammad Taufik, beliau mengatakan dalam wawancara bahwa:

*“Masyarkat secara umum merasakan dampaknya terkait pembangunan fisik, apalagi pembukaan jalan yang dulunya cuma jalan setapak akhirnya bisa dilalui sepeda motor atau kendaraan roda 4, kemudian talud, kalau talud emang sangat dibutuhkan karna sebagian besar masyarakat kita kan petani”.*

Dari hasil wawancara Sekretaris Desa dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang ada di Desa Suangi 5 Tahun terakhir ini sudah mengalami banyak perkembangan sehingga dapat memberikan dampak yang sangat besar kepada masyarakat mulai dari banyaknya jalan yang dibuka sehingga dapat memudahkan transportasi, pembukaan irigasi yang sangat diperlukan masyarakat khususnya petani, serta rumah yang layak buat dihuni, serta meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki.

Pembangunan-pembangunan yang selama ini sudah terlaksana itu semua didanai oleh anggaran dana desa, yang dimana anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kemudian di transfer melalui rekening desa dan dikelola sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga peran dana desa dalam pembangunan desa sangatlah besar perannya terhadap pembangunan yang ada di Desa Suangi baik itu berupa bangunan fisik maupun nonfisik dan memberikan dampak kepada masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa ibu Pujawati, beliau mengatakan dalam wawancaranya yaitu:

*“Disini peran dana desa yang sudah diberikan pemerintah pusat memang sangat-sangat membantu bagi kami terutama di bidang pembangunan yang sudah luar biasa perubahannya, misalnya yang tadi saya sampaikan bahwa cuma apa istilahnya, misalnya yang tadinya jalan setapak yang berdebu sekarang sudah di rabat bisa dilalui kendaraan, yang tadinya irigasi yang sangat memprihatikan sekarang sudah bagus dan sangat pembantu para petani kita, warga kita yang tadinya rumahnya roboh tidak layak huni sekarang sudah lebih bagus dan layak, dan banyak sekali pembangunan yang sudah kami kerjakan serta untuk pemberdayaan memang misalnya seperti yang saya katakan tadi bahwa kita tetap memberikan pelatihan lembaga yang ada di desa dan juga perangkat desa dan kita mendukung kegiatan karang taruna, LKMD, PKK, dan juga bahkan kita sudah memberikan atau memberdayakan usaha yang ada di desa kita untuk dikembangkan dan memberikan bantuan peralatan seperti itu dipemberdayaan”.*

Dari penjelasan ibu Sekretaris Desa ibu Pujawati dapat disimpulkan bahwa peranan dana desa dalam pembangunan di Desa Suangi bahwa dana desa sangat berperan dan membantu dalam meningkatkan pembangunan di Desa Suangi baik itu pembangunan fisik maupun nonfisik. Hal ini dilihat dari banyak perkembangan dari segi pembangunan fisik dan sumber daya manusia. Pembangunan-pembangunan yang sudah terlaksana mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana desa dan membina dan memberdayakan sumber daya manusianya. Berikut tabel indikator atau kinerja pembangunan desa dalam alokasi dana desa:

**Tabel 2 Data Ekonomi Tahun 2018-2022**

			2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ekonomi</b>	Pendapatan	Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga	2.491.500.000	2.491.500.000	2.705.000.000	2.705.000.000	2.705.000.000
		Jumlah Pendapatan anggota keluarga yang bekerja	3.322.000.000	3.322.000.000	3.504.000.000	3.504.000.000	3.504.000.000
	Pengangguran	Angkatan Kerja	3901 orang	3901 orang	2991 orang	<b>2991 orang</b>	<b>3043 orang</b>
		Tidak Bekerja	3507 orang	3507 orang	2235 orang	2235 orang	2287 orang
	Bekerja	505 orang	505 orang	756 orang	756 orang	756 orang	

Sumber : Profil Desa Suangi

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pendapatan kepala keluarga dan anggota keluarga yang bekerja dapat dilihat dari pendapatan kepala keluarga yaitu pada tahun 2018 sampai dengan 2022 hanya mengalami peningkatan 8,5%, hal ini menunjukkan bahwa konsistensi dalam tingkat pendapatan mengalami kenaikan. Namun jika dilihat pendapat per Kepala Keluarga. Sedangkan jumlah pendapatan anggota keluarga yang bekerja juga mengalami peningkatan sebesar 5,4% pada tahun 2018 sampai dengan 2022, yang menunjukkan bahwa sumber pendapatan utama keluarga berasal dari anggota keluarga yang bekerja. Pada angkatan kerja tampaknya mengalami penurunan dari 3.901 orang pada tahun 2018 menjadi 3.043 orang pada tahun 2022. Tidak bekerja juga mengalami penurunan dari 3.507 orang pada tahun 2018 menjadi 2.287 orang pada tahun 2022. Namun, jumlah orang yang bekerja tidak mengalami perubahan signifikan selama periode tersebut. Tingkat pengangguran pada tahun 2018 dan 2019 sama yaitu 89,9%, sedangkan pada tahun 2020-2021 tingkat penganggurannya yaitu sebesar 74,7%, serta pada tahun 2022 tingkat pengangguran yang ada di Desa Suangi yaitu 75,1%.



Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan keluarga tetap stabil, tetapi data tentang kesempatan kerja dan pengangguran menunjukkan bahwa ada penurunan angkatan kerja dengan jumlah orang yang tidak bekerja. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pendapatan per kapita kepala keluarga dan anggota keluarga sangatlah rendah, jika dilihat dari jumlah pengangguran yang ada di Desa Suangi sangatlah banyak sehingga pendapatan perkapita juga sedikit.

**Tabel 3 Data Kesehatan Tahun 2018-2022**

		2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kesehatan</b>	Umur harapan hidup	66 Tahun	66 Tahun	66 tahun	66 tahun	66 tahun
	Angka Kematian Ibu	0	0	0	0	0
	Angka Kemaiian Bayi	0	0	0	0	0

*Sumber: Profil Desa Suangi 2018-2022*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa umur harapan hidup stabil pada angka 66 tahun sepanjang periode 2018-2022. Ini menunjukkan bahwa, dalam indikator data ini, tidak ada peningkatan atau penurunan signifikan dengan rata-rata umur harapan hidup. Sedangkan pada angka kematian ibu menunjukkan nilai "0" untuk setiap tahun dari 2018 hingga tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada laporan kematian ibu selama periode tersebut. Dalam indikator kesehatan masyarakat, angka kematian ibu yang rendah atau nol dianggap positif, karena menunjukkan keberhasilan dalam mengelola risiko kesehatan ibu selama kehamilan dan persalinan, dan pada angka kematian bayi juga menunjukkan nilai "0" untuk setiap tahun dari 2018 hingga 2022. Ini menandakan bahwa tidak ada laporan kematian bayi selama periode tersebut. Ketidak munculan angka kematian bayi dianggap sebagai indikator positif dalam kesehatan masyarakat, karena menunjukkan perawatan maternal dan neonatal yang mungkin menjadi efektif.

Secara keseluruhan, data diatas memberikan gambaran positif tentang kondisi kesehatan masyarakat, dengan umur harapan hidup yang stabil dan tidak adanya laporan kematian ibu atau bayi selama periode yang diukur. Namun, penting untuk mencatat bahwa data ini mungkin perlu

dipertimbangkan bersama dengan informasi tambahan dan konteks untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang situasi kesehatan masyarakat.

**Tabel 4 Data Infrastruktur Tahun 2018-2022**

		2018	2019	2020	2021	2022
<b>Infrastruktur</b>	Jalan	5 unit	5 unit	7 unit	7 unit	10 unit
	Irigasi	10 unit	10 unit	13 unit	13 unit	15 unit
	Pasar	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit
	Balai Kesehatan ibu dan anak/ Pos Kesehatan desa	1unit	1unit	1unit	1unit	1unit
	Sekolah	7unit	7unit	7unit	7unit	7unit
	Air Bersih	4unit	4unit	4unit	4unit	5unit

*Sumber: Profil Desa Suangi 2018-2022*

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah unit jalan mengalami peningkatan dari 5 unit pada tahun 2018 menjadi 10 unit pada tahun 2022. Peningkatan ini dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan infrastruktur jalan dalam periode tersebut dengan jumlah unit yang meningkat dan bisa mencerminkan investasi atau pembangunan baru dalam pembangunan jalan. Sedangkan jumlah unit irigasi juga mengalami peningkatan dari 10 unit pada tahun 2018 menjadi 15 unit pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa adanya upaya dalam meningkatkan sistem irigasi, yang penting untuk mendukung sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya air. Pada tabel yang menunjukkan nilai "0" untuk pasar setiap tahun dari 2018 sampai dengan 2022 ini, menunjukkan bahwa tidak ada pembangunan pasar yang tercatat selama periode tersebut. Ketidak beradaan pembangunan pasar bisa mencerminkan kebijakan tertentu atau tidak fokus pada infrastruktur lainnya. Jumlah pos kesehatan desa dari tahun 2018 sampai dengan 2020 yaitu sebanyak 1 unit, dimana itu digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di Desa Suangi. Selanjutnya jumlah sekolah yang ada di Desa Suangi sebanyak 7 unit, dimana terdiri dari PAUD 1 unit, TK 1 unit, Sekolah Dasar 3 unit, Madrasah Tsanawiyah 1 unit, Aliyah 1 unit, jadi dengan adanya sarana pendidikan di desa Suangi maka masyarakat bisa melaksanakan wajib belajar 9 tahun. Sarana dan prasarana air bersih yang ada di

Desa Suangi yaitu sebanyak 4 unit pada tahun 2018 dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 yaitu menjadi sebanyak 5 unit yang sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama pada saat musim kemarau.

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa data ini dapat memberikan gambaran tentang perkembangan beberapa aspek infrastruktur di wilayah yang diukur, mulai dari peningkatan jumlah unit jalan dan irigasi mencerminkan usaha dapat meningkatkan konektivitas dan mendukung sektor pertanian. Infrastruktur yang juga tersedia di Desa Suangi yaitu pos kesehatan desa, sekolah, dan air bersih yang dimana sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, kurangnya pembangunan pasar mungkin menjadi area yang perlu diperhatikan, tergantung pada kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat.

**Tabel 5 Data Pendidikan Tahun 2018-2022**

		2018	2019	2020	2021	2022
<b>Pendidikan</b>	Buta Huruf	171 orang	171 orang	171 orang	171 orang	171 orang
	Rata - Rata Lama sekolah	0	0	0	0	0

*Sumber: Profil Desa Suangi 2018-2022*

Berdasarkan data diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah orang yang mengalami buta huruf tetap konstan pada angka 171 orang sepanjang periode 2018 sampai dengan 2022. Ini dapat diartikan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam tingkat buta huruf dalam populasi yang diukur selama periode tersebut. Meskipun angka ini tetap stabil, penting untuk menyadari bahwa tingkat buta huruf yang tinggi dapat memiliki dampak negatif pada perkembangan individu dan masyarakat. Sedangkan pada rata-rata pada tabel diatas menunjukka nilai "0" untuk rata-rata lama sekolah pada setiap tahun yang dimulai dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Ini bisa diartikan bahwa tidak ada informasi yang tersedia atau tidak dilaporkan terkait dengan rata-rata lama sekolah selama periode tersebut. Kurangnya data ini mungkin membuat sulit memberikan penilaian tentang tingkat pendidikan atau tingkat penyelesaian pendidikan di wilayah yang diukur.

Dari analisis data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, data ini memberikan gambaran tentang masalah buta huruf di wilayah tersebut, yang dimana tetap stabil pada tingkat 171 orang. Namun, kurangnya informasi tentang rata-rata lama sekolah mengurangi kejelasan dalam memahami tingkat pendidikan masyarakat namun dapat dilihat dari data pendidikan masyarakat desa Suangi, tingkat pendidikan paling banyak masyarakat desa Suangi yaitu hanya sampai Sekolah Dasar.

Berdasarkan data dan penjelasan di atas peran alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Suangi sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimana dapat dilihat dari data ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur dan pembangunan- pembangunan yang sudah terlaksana memberikan dampak yang sangat besar terhadap masyarakat yang ada di desa Suangi, dimana terkait pembangunan fisiknya yaitu pembangunan jalan yang tadinya jalan setapak yang berdebu menjadi jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan, dan pembuatan irigasi yang sangat membantu para petani terlebih di Desa Suangi sebagian besar lahannya dipakai untuk bertanu dan mata pencaharian masyarakatnya di dominasi petani jadi pembuatan irigasi sangat bermanfaat untuk masyarakat, pembangunan rumah layak huni yang dimana rumah warga yang rumahnya tidak layak huni maka pemerintah desa memiliki program untuk memperbaiki rumah masyarakatnya yang tidak layak huni sehingga tempat tinggal untuk masyarakatnya bagus dan layak, operasional PAUD, penyelenggaraan pos kesehatan atau polindes, posyandu, bantuan untuk penyandang disabilitas, pembinaan masyarakat yang dimana mendukung kegiatan karang taruna, ibu PKK, LKMD, serta pemberdayaan masyarakat pemberian bantuan UMKM pastry dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Pembangunan fisik maupun non fisik yang telah disebutkan tadi sangatlah membantu masyarakat dan memberikan dampak yang sangat besar untuk meningkat sumber daya manusia yang ada di Desa Suangi.

## 5. KESIMPULAN

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan data lapangan yang telah dilakukan, maka dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa Di Desa Suangi sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020, yang dimana dalam proses penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, sanksi. Dalam penggunaan dana desa juga berpedoman pada RKP desa yang disusun setiap tahun dan RPJM desa yang disusun setiap lima tahun, dimana dalam penyusunan APBDesa melibatkan semua unsur pemerintahan, BPD dan masyarakat secara umum.
2. Pelaksanaan pembangunan fisik maupun nonfisik di Desa Suangi juga sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang tertuang dalam APBDesa dan sudah terlaksana, terbukti dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana untuk masyarakat dan pembinaan serta pemberdayaan sumber daya manusia.
3. Alokasi dana desa sangat berperan dalam meningkatkan pembangunan yang ada di Desa Suangi baik itu pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan yang sudah terlaksana memberikan dampak yang sangat besar kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Anggaran dana desa sebaiknya di alokasikan untuk pembangunan-pembangunan yang lebih diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat umum dengan membentuk BUMDES

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

2. Pemerintah desa diharapkan lebih meningkatkan lagi kualitas sumber daya manusia (SDM) di Desa Suangi lebih berkualitas melalui peningkatan keterampilan serta pemerintah desa memberikan akses Pendidikan berupa beasiswa supaya meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat Desa Suangi.
3. Pemerintah desa lebih mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki Desa Suangi agar pendapatan asli desa lebih meningkat sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, B. S. (2013). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2015. Pokok-Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa. [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).
- Ghony M.Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: Ar-Ruz Media.
- Muhammad Akbar, Rexi, Alvis Rozani, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta Jl Sumatera Ulak Karang, and Sumatera Barat. 2020. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus : Desa Talang Lindung Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Jambi)."
- NTB Satu Data. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota Se

NTB. <https://data.ntbprov.go.id/dataset/jumlah-des-dan-kelurahan-menurut-kab-kota-se-ntb.2022>

NTB Satu Data. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jumlah Dana Desa (DD) menurut Kabupaten Se NTB. <https://data.ntbprov.go.id/dataset/jumlah-dana-des-d-dd-menurut-kabupaten-se-ntb.2022>

Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/MK.07/Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Kementerian Keuangan. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.

Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01).

Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, CV.

Sukarno W. Sumarto. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Akuntabilitas Dana Desa. <https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA>, 2020

Wahyuddin. 2016. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. *Jurnal Katalogis* 4(5): 141-149.

Warsono, Hardi, and Dan Ruksamin. 2014. "The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi." *Journal of Management and Sustainability* 4 (3). <https://doi.org/10.5539/jms.v4n3p175>.